KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR : 208 TAHUN 2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELANGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
" RA AL - RAHMAH "

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan " *Al – Rahmah* " Nomor : 002/2 RA – AR/IV/2010 Tanggal 07 April 2010 perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal " *Al – Rahmah* " .

Menimbang :
a. Bahwa Yayasan *"Al – Rahmah "* Batam, bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal **"***Al – Rahmah* **"** , dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku .
b. Bahwa Raudhatul Athfal *"Al – Rahmah "* dipandang perlu diberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam .

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
6. Peraturan Presiden RI No: 47 tahun : 2009 tentang Pembentukan Organisasi - Kementerian Negara .
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/O/1992 tentang Taman Kanak-kanak .
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal .
9. Keputusan Menteri Agama No : 373 Tahun : 2002 tentang pokok pokok Organisasi dan tata cara kerja Kantor Wilayah dan Kabupaten Kota .
10. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2010 tentang penyebutan Departemen – Agama menjadi Kementerian Agama .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL.

Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal kepada:

Nama Yayasan : **YAYASAN AL – RAHMAH**
Alamat : Perumahan Kabil Raya Blok E. I No. 30 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal :

Nama RA : **RAUDHATUL ATHFAL AL – RAHMAH .**
Alamat : Perumahan Kabil Raya Blok E. I No. 30 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 11 Juni 2010 .

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Batam

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA